



Website:
ejournal.umm.ac.id/index.php/jaaayu

Afiliasi:
^{1,2} Program Studi Akuntansi,
Universitas Internasional Semen
Indonesia, Jawa Timur, Indonesia

*Correspondence:
fitri.romadhon@uisi.ac.id

DOI: [10.22219/jaa.v6i3.24069](https://doi.org/10.22219/jaa.v6i3.24069)

Sitasi:
Rohmah, V, A., & Romadhon, F.
(2023). Apakah Karakter Eksekutif
Memoderasi Hubungan Antara Thin
Capitalization, Transfer Pricing,
Financial Distress dan Penghindaran
Pajak?. *Jurnal Akademi Akuntansi*,
6(3), 419-438.

Proses Artikel
Diajukan:
27 Desember 2022

Direviu:
31 Desember 2022

Direvisi:
21 Juli 2023

Diterima:
12 Agustus 2023

Diterbitkan:
29 Agustus 2023

Alamat Kantor:
Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3,
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964
E-ISSN: 2654-8321

Tipe Artikel: Paper Penelitian

APAKAH KARAKTER EKSEKUTIF MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA THIN CAPITALIZATION, TRANSFER PRICING, FINANCIAL DISTRESS DAN PENGHINDARAN PAJAK?

Vina Auliyaur Rohmah¹, Fitri Romadhon^{*2}

ABSTRACT

Purpose: This research is used to examine the effect of thin capitalization, transfer pricing, and financial distress on tax avoidance with executive character as a moderating variable in hotel, restaurant, and tourism service companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2019 period.

Methodology/approach: The population of this research is 38 companies. Based on the purposive sampling method, the sample in this research was 18 companies. The data analysis method used in this research is the panel data regression analysis method and the data is processed using Eviews software

Findings: The results showed that thin capitalization and financial distress had an effect on tax avoidance, while transfer pricing had no effect. The executive character is able to moderate the effect of thin capitalization and transfer pricing on tax avoidance but is unable to moderate the effect of financial distress on tax avoidance.

Practical and Theoretical contribution/Originality: This research has important implications for several parties, one of which is for regulators, namely the results of this study indicate that tax regulations need to be tightened so that opportunities or loopholes for tax avoidance can be minimized.

Research Limitation: This research is limited to service companies, especially in the hotel, restaurant, and tourism sectors. Besides that, the executive characteristic variable in this study was only measured in relation to the executives' risk preferences in decision making.

KEYWORDS: Executive Character; Financial Distress; Tax Avoidance; Thin Capitalization; Transfer Pricing.

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh thin capitalization, transfer pricing, dan financial distress terhadap penghindaran pajak dengan karakter eksekutif sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan jasa sub-sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.



Metode/pendekatan: Populasi penelitian ini sebanyak 38 perusahaan. Berdasarkan metode purposive sampling, sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dan data diolah menggunakan software Eviews

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa thin capitalization dan financial distress berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan transfer pricing tidak berpengaruh. Karakter eksekutif mampu memoderasi pengaruh thin capitalization dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak, namun tidak mampu memoderasi pengaruh financial distress terhadap penghindaran pajak.

Kontribusi Praktik dan Teoretis/Orisinalitas: Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi para beberapa pihak salah satunya bagi para regulator, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan perlu diperketat sehingga peluang ataupun celah untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalkan

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan jasa, khususnya pada sektor hotel, restoran, dan pariwisata. Disamping itu, variabel karakteristik eksekutif dalam penelitian ini hanya diukur terkait dengan preferensi risiko para eksekutif ketika mengambil keputusan

KATA KUNCI: Financial Distress; Karakter Eksekutif; Penghindaran Pajak; Thin Capitalization; Transfer Pricing.

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak dan bukan pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak masih memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Realisasi penerimaan negara selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Sumber Penerimaan	2017	%	2018	%	2019	%
Pajak	1.343.529,80	81,19	1.518.789,80	78,77	1.546.141,90	79,08
Bukan Pajak	311.216,30	18,81	409.320,20	21,23	408.994,30	20,92
Total	1.654.746,1	100	1.928.110,00	100	1.955.136,20	100

Sumber : [\(Statistik, 2020\)](#)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya sangat dominan dibandingkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Maka dari itu, pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajak untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional agar dapat memenuhi harapan pemerintah.

Tabel 1.
Realisasi
Penerimaan
Negara (Milyar
Rupiah)
Periode 2017-
2019

Tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Jika sebuah perusahaan menghasilkan laba bersih sebelum kena pajak yang tinggi maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga akan tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap sektor pajak, sementara perusahaan seringkali melakukan praktik penghindaran pajak.

Menurut [Kovermann & Velte \(2019\)](#) penghindaran pajak adalah aktivitas atau upaya apapun dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan, melalui cara yang beragam yaitu mulai dari cara yang legal atau mematuhi kewajiban pajak secara penuh hingga berupa perencanaan pajak. Penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Secara hukum pajak, penghindaran pajak tidak dilarang oleh undang-undang perpajakan, tetapi seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki implikasi yang negatif.

Adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa terlepas dari adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori keagenan bahwa para agen cenderung untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan [Kusbandiyah et al., \(2021\)](#). Salah satu upaya untuk meningkatkan profitabilitas adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Agen dalam hal ini turut berperan sebagai para eksekutif yang berkontribusi dalam mengambil keputusan, termasuk upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Riset yang dilakukan oleh [Romadhon \(2020\)](#) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat empat jenis penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan yaitu *transfer pricing*, *tax haven*, *treaty shopping*, dan *thin capitalization* sehingga pemerintah menyusun regulasi untuk menanggulangi penghindaran pajak tersebut. Selaras dengan riset yang dilakukan oleh [Sianipar et al., \(2020\)](#) yang menyimpulkan bahwa penghindaran pajak lebih sering dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui *transfer pricing* dan pemilihan sumber pendanaan antara utang atau modal. [Richardson et al., \(2015\)](#) menyebutkan bahwa salah satu faktor pemicu adanya penghindaran pajak yaitu ketika perusahaan dituntut untuk memenuhi kebutuhan pendanaan minimal terutama saat perusahaan sedang berada pada kondisi *financial distress*.

[Prastiwi & Ratnasari \(2019\)](#) menjelaskan bahwa salah satu faktor pendorong adanya penghindaran pajak yaitu *thin capitalization*, yaitu sebuah praktik dimana perusahaan berupaya untuk mengubah struktur utang menjadi lebih besar daripada komposisi struktur ekuitasnya. Perusahaan dapat menggunakan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak, yang merupakan beban yang dapat dikurangkan (*deductible*). Hal tersebut akan berdampak pada kenaikan beban bunga dan menjadikan penurunan penghasilan kena pajak ([Romadhon, 2020](#)).

Konsisten dengan praktik *thin capitalization*, faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yang sejalan dengan praktik *thin capitalization* terjadi pada perusahaan yang meningkatkan sumber daya keuangan dengan instrumen hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi memang memiliki konsekuensi yang besar, yaitu hutang yang berlebih akan menyebabkan perusahaan menghadapi biaya kebangkrutan dan kesulitan keuangan.

Financial distress adalah kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sampai perusahaan tersebut tidak dapat mempertahankan usahanya karena mengalami kerugian secara terus menerus ([Nugroho & Firmansyah, 2018](#)). Peningkatan modal dan pengurangan pendanaan eksternal akan menempatkan perusahaan dalam bahaya dan manajemen perusahaan akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan mengambil risiko yang tinggi melalui penghindaran pajak ([Alifianti et al., 2017](#)).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan penentuan harga transfer yang digunakan dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Saat ini era revolusi industri 4.0 telah mampu mengubah struktur perusahaan dan bisnis global dari perusahaan berbasis satu negara (multinasional) menjadi berbasis internasional yang tentu saja mengarah kepada terjadinya interaksi regulasi perpajakan antar negara. Ketidakmampuan suatu negara dalam memprediksi perkembangan ini akan membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*) dalam bentuk *transfer pricing* yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menerapkan skema penghindaran pajak (Nadhifah & Arif, 2020). Sebagian besar penelitian menyatakan bahwa manipulasi *transfer pricing* telah menjadi mekanisme penghindaran pajak utama yang digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba global dan meminimalkan pajak (Amidu et al., 2019).

Selain itu, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu tidak terlepas dari karakter pemimpin perusahaan sebagai pengambil keputusan dan pembuat kebijakan yang tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari tingkat risiko perusahaan. Semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka semakin tinggi keengganan risiko eksekutif (*risk averse*). Sebaliknya, semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan eksekutif menjadi pengambil risiko (*risk taker*). Karakter eksekutif yang cenderung bersifat *risk taker* menunjukkan bahwa mereka merupakan salah satu penentu dalam pengambilan keputusan terkait tindakan *penghindaran pajak*.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji hubungan antara *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak, namun hasil penelitian tersebut masih tidak konsisten, sehingga dapat diduga terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan antar variabel tersebut. Salah satu variabel yang dapat memengaruhi determinan penghindaran pajak adalah karakter eksekutif, karena para eksekutif adalah agen yang berperan dalam mengambil keputusan terkait dengan penghindaran pajak. Beberapa riset terdahulu seperti riset Dyreng et al., (2010); Pratomo & Triswidyaria, (2021) meneliti bahwa karakteristik eksekutif sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, dalam penelitian ini karakteristik eksekutif berperan sebagai variabel pemoderasi yaitu menjadi salah satu faktor yang diduga dapat menjelaskan adanya inkonsistensi hasil dari *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *financial distress*. Pemilihan karakteristik eksekutif sebagai pemoderasi didasarkan pada teori keagenan yang menjelaskan bahwa agen menjadi pihak yang turut menentukan kebijakan sebuah perusahaan, termasuk keputusan untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan dan kinerja manajemen dapat terlihat semakin baik.

Penelitian mengenai penghindaran pajak dan faktor yang memengaruhi, dapat diperjelas dengan teori keagenan. Teori keagenan mengasumsikan bahwa kepentingan yang berbeda antara principal dan agent dapat menyebabkan konflik dan masalah sehingga manajer perusahaan lebih mungkin untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Jika klien tidak memantau kinerja manajemen, masalah keagenan dapat berkembang dan membahayakan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kinerja perusahaan, diperlukan pemantauan agent yang efisien dan optimal oleh klien. Peran karakter eksekutif dalam keputusan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak baik dengan skema *thin capitalization*, *transfer pricing*, maupun kondisi *financial distress* ditentukan oleh manajemen perusahaan (*agent*) dengan pertimbangan dan persetujuan pemilik (*principal*) untuk

memaksimalkan keuntungan perusahaan. Selain itu, hal ini dilakukan agar manajemen tampak semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga dapat mencapai tujuannya.

423

Trade-off theory dalam menentukan struktur modal yang optimal mencakup beberapa faktor seperti pajak, biaya keagenan dan biaya kesulitan keuangan tetapi sebagai keseimbangan dan manfaat penggunaan hutang, asumsi efisiensi pasar dan *symmetric information*. Tingkat hutang yang optimal dicapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimum untuk biaya kesulitan keuangan (*costs of financial distress*). *Trade-off theory* mempunyai implikasi bahwa ketika menentukan struktur modal, eksekutif akan mempertimbangkan untuk lebih memilih pendanaan dengan utang karena adanya manfaat perlindungan pajak dari beban bunga yang dapat menjadi pengurang pembayaran pajak (Abel, 2018).

Pada dasarnya, perusahaan hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan hanya mengutamakan keuntungan perusahaan. Perusahaan hanya berorientasi dan mengutamakan laba perusahaan yang tinggi tanpa mempertimbangkan pihak-pihak lain yang mungkin memiliki keterkaitan dengan kegiatan perusahaan. Namun, selama ini perusahaan harus selalu menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingannya. Untuk menciptakan dan meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan perlu melibatkan semua pihak yang terkait. Hal ini tidak dapat dicapai jika perusahaan beroperasi secara independen tanpa merangkul pemangku kepentingannya. Peran karakter eksekutif dapat mendorong suatu perusahaan untuk terlibat dan berkontribusi kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dalam tata kelola perusahaan. Strategi perusahaan dalam menerapkan praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* akan melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dimana perusahaan berkontribusi kepada pemerintah dalam hal pembayaran pajak.

Hasil penelitian Afifah & Prastiwi (2019) membuktikan bahwa perusahaan cenderung untuk memiliki utang yang lebih besar dibandingkan ekuitas agar dapat melakukan upaya perlindungan pajak dengan cara memanfaatkan pembayaran beban bunga sebagai komponen pengurang pajak. Perusahaan yang tingkat hutangnya mendekati atau bahkan dalam batas aman, tetapi diatas standar industri dapat mengindikasikan penghindaran pajak. Perusahaan berharap bahwa semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas akan cenderung lebih efisien untuk meminimalkan pajak penghasilan badan. Hasil riset tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nadhifah & Arif (2020), yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai *thin capitalization*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menggunakan utang sebagai komponen pembiayaan terbesar dan utang akan memberikan insentif untuk pengurangan pajak melalui beban bunga yang dibayarkan.

H1: *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan teori keagenan, manajemen memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan perusahaan, termasuk *transfer pricing* yang bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. *Transfer pricing* cenderung dilakukan oleh perusahaan multinasional karena adanya fleksibilitas geografis untuk menempatkan sumberdaya perusahaan di sebuah negara dengan kebijakan pajak yang menguntungkan perusahaan (Sianipar et al., 2020). Perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dengan memperbanyak transaksi dengan pihak berelasi sehingga perusahaan dapat mengatur harga jual produk atau jasa dibawah harga pasar, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan juga dapat berkurang. Löffler (2019) juga menjelaskan bahwa praktik *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan memindahkan keuntungan, aset, dan risiko ke negara lain dengan pajak yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018) menyatakan bahwa banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dapat menetapkan transfer

pricing dan menambahkan penghindaran pajak atau dengan kata lain perusahaan yang melakukan *transfer pricing* juga terindikasi kedalam perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil riset tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Herianti & Chairina \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

H2: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan perspektif *trade-off theory*, perusahaan dapat mengutamakan pemilihan struktur modal dengan mengoptimalkan utang sehingga dapat memperoleh manfaat perlindungan pajak dari pembayaran bunga ([Abel, 2018](#)). Namun, perusahaan dengan kondisi utang yang semakin tinggi juga berisiko untuk mengalami *financial distress*. *Financial distress* diartikan sebagai kesulitan keuangan alias kondisi menuju kebangkrutan karena menurunnya kemampuan ekonomi perusahaan. Perusahaan yang berada dalam kondisi ini berisiko lebih agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak demi keberlangsungan usahanya. Perusahaan akan cenderung memanipulasi kebijakan akuntansi untuk meningkatkan laba operasional agar dapat terhindar dari kegagalan dalam bayar atas utang-utang perusahaan terhadap para kreditur, dan kondisi tersebut mengarah pada penghindaran pajak yang lebih agresif agar perusahaan dapat semakin menghemat pengeluaran kas ([Richardson et al., 2015](#)). Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Tilahnouei et al. \(2018\)](#) yang menyatakan bahwa krisis keuangan global secara signifikan dan positif dalam kaitannya dengan penghindaran pajak dan kesulitan keuangan. Hubungan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak sangat kuat selama krisis keuangan global. Perusahaan dalam kesulitan keuangan mengelola keuntungan untuk mengurangi pendapatan selama krisis keuangan global. Perusahaan-perusahaan ini mengelola keuntungan mereka karena mereka perlu meningkatkan arus kas. Oleh karena itu, manajemen perusahaan mengejar strategi dan praktik penghindaran pajak yang berisiko. Akibatnya, ada hubungan yang signifikan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak.

H3: *Financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Thin capitalization merupakan pembentukan struktur modal perusahaan melalui kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal ([Khomsatun & Martani, 2015](#)). Strategi perusahaan dapat berdampak pada pajak penghasilan ([Taylor & Richardson, 2012](#)). Perlakuan bunga dan dividen yang berbeda dapat menciptakan celah dalam strategi penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang terjadi merupakan praktik yang disengaja. Kesengajaan perusahaan dalam mempraktikkan praktik penghindaran pajak, tidak terlepas dari peran para eksekutif yang berwenang dalam mengambil keputusan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori keagenan bahwa agen memiliki kepentingan yang berbeda dengan para *principal*. Perbedaan kepentingan juga dapat ditentukan oleh karakter masing-masing agen atau para eksekutif. Jika seorang eksekutif memiliki karakteristik *risk-taker*, maka para eksekutif akan cenderung mengambil keputusan untuk menghindari pajak, salah satunya melalui skema *thin capitalization*, agar perusahaan dapat tetap memperoleh keuntungan dan kinerja perusahaan terlihat baik, sehingga kepentingan para eksekutif dapat terpenuhi. Eksekutif dengan karakter tersebut secara aktif menerapkan strategi penghematan pajak untuk mengurangi pajak perusahaan ([Komariah, 2017](#)). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Karakter eksekutif memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak

Permasalahan mengenai penghindaran pajak tidak terbatas di Indonesia, tetapi telah menjadi permasalahan global di berbagai negara. Sejumlah besar perusahaan yang mengoperasikan beragam skema transaksi untuk tujuan penghindaran pajak, dengan cara memanfaatkan

kelemahan sistem perpajakan yang ada di berbagai negara terutama bagi perusahaan yang berstatus multinasional yang mempunyai perusahaan afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah (Richardson et al., 2013). Perusahaan sering terdorong untuk mentransfer laba ke perusahaan afiliasi melalui skema *transfer pricing* dengan menaikkan atau menurunkan harga secara tidak wajar untuk menghindari pajak (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Penerapan skema transaksi *transfer pricing* didasarkan pada kebijakan eksekutif selaku pemimpin perusahaan. Eksekutif dengan karakter *risk-taker* lebih memiliki keberanian untuk membuat kebijakan dengan konsekuensi yang tinggi yang dapat menimbulkan pengawasan hukum dan menurunkan reputasi perusahaan jika praktik tersebut dilaksanakan secara agresif dan melanggar hukum.

H5: Karakter eksekutif memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak

Financial distress adalah kondisi kesulitan keuangan atau likuiditas yang dapat menandai awal dari kebangkrutan. Salah satu aspek penting dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan adalah untuk memprediksi kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi tersebut sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan. 23 Perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* akan berisiko lebih agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak untuk kelangsungan usahanya. Jika perusahaan menanggung beban arus kas keluar, maka risiko perusahaan akan lebih tinggi (Richardson et al., 2015). Risiko perusahaan yang tinggi akan mencerminkan eksekutif dengan karakter *risk-taker*. Eksekutif dengan karakter tersebut akan berperan penting dalam membuat keputusan terkait penghindaran pajak meskipun dalam kondisi *financial distress*.

H6: Karakter eksekutif memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang telah dipublikasikan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi perusahaan masing-masing. Populasi dalam penelitian ini adalah 38 perusahaan jasa sub-sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kriteria Sampel		Jumlah
1	Perusahaan jasa sub-sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerbitkan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan variabel yang dibutuhkan selama periode 2017-2019	38
2	Perusahaan jasa sub-sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) <i>delisting</i> selama periode 2017-2019	(4)
3	Perusahaan jasa sub-sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengalami kerugian selama periode 2017-2019	(16)
Total Sampel		18
Periode		3
Total Data Sampel		54

Tabel 2.
Kriteria Penentuan Sampel

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dan data diolah menggunakan *software Eviews 10*. Adapun persamaan model regresi dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + 1X_{1it} + 2X_{2it} + 3X_{3it} + e \quad (\text{Persamaan untuk } H_1, H_2, H_3)$$

$$Y = \alpha + 1X_{1it} + 2X_{4it} + 3X_{1it}X_{4it} + e \quad (\text{Persamaan untuk } H_4)$$

$$Y = \alpha + 1X_{2it} + 2X_{4it} + 3X_{2it}X_{4it} + e \quad (\text{Persamaan untuk } H_5)$$

$$Y = \alpha + 1X_{3it} + 2X_{4it} + 3X_{3it}X_{4it} + e \quad (\text{Persamaan untuk } H_6)$$

Keterangan:

Y : Penghindaran pajak

X₁ : *Thin Capitalization*

X₂ : *Transfer Pricing*

X₃ : *Financial Distress*

X₄ : Karakter Eksekutif

α : Konstanta

β_{1,2,3} : Koefisien Regresi

i : Perusahaan

t : Periode Waktu

e : *Term of Error*

Penghindaran Pajak

Menurut [Pohan \(2013\)](#), penghindaran pajak adalah upaya mengurangi pajak yang dilaksanakan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena cara dan metode yang digunakan sesuai dengan undang-undang perpajakan namun kelemahan undang-undang perpajakan (*grey area*) cenderung disalahgunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Penelitian ini mengukur penghindaran pajak menggunakan *Effective Tax Rate* berdasarkan penelitian yang dilakukan [Meilia & Adnan \(2017\)](#) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{n pajak penghasilan}}{\text{sebelum pajak penghasilan}}$$

Thin Capitalization

Thin capitalization merupakan kondisi dimana suatu perusahaan memiliki jumlah hutang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal atau sering disebut '*highly leveraged*' ([OECD, 2012](#)). *Thin capitalization* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)* berdasarkan penelitian yang dilakukan [Retnaningdya & Cahaya \(2021\)](#) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{l utang}}{\text{l modal}} \rightarrow \%$$

Transfer Pricing

427

Transfer pricing dapat diartikan sebagai harga transfer, yaitu harga yang digunakan dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* juga dapat didefinisikan sebagai harga yang ditentukan untuk transaksi antara anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar (OECD, 2017). Penelitian ini mengukur *transfer pricing* berdasarkan penelitian yang dilakukan Widodo (2020) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{l piutang pihak istimewa}}{\text{l piutang}}$$

Financial Distress

Menurut Gamayuni (2011), *financial distress* adalah kondisi kesulitan keuangan atau likuiditas yang sulit yang menandai awal dari terjadinya kebangkrutan di sebuah perusahaan. Variabel *financial distress* diukur dengan menggunakan *Z-Score* berdasarkan penelitian yang dilakukan Meilia & Adnan (2017) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$0,012 X1 + 0,014 X2 + 0,033 X3 + 0,006 X4 + 0,010 X5$$

Nilai *Z-Score* kemudian diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Apabila nilai $Z < 1,81$, artinya perusahaan sedang mengalami *financial distress* dan memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga dapat diperkirakan mengalami kebangkrutan,
2. Apabila nilai $1,81 < Z < 2,99$ (*zone grey*), artinya perusahaan mengalami *financial distress* tingkat risiko sedang
3. Apabila nilai $Z > 2,99$, artinya perusahaan berada di area aman dari *financial distress*.

Karakter Eksekutif

Menurut Dyreng et al., (2010) karakter eksekutif dapat didefinisikan sebagai perbedaan karakter dari setiap eksekutif dalam mengambil sebuah keputusan. Para pemimpin memiliki dua karakter dalam melakukan tugas, yaitu: *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* merupakan salah satu karakter eksekutif yang berani dalam mengambil risiko. *Risk averse* merupakan karakter eksekutif yang kurang berani dalam mengambil risiko. Penelitian ini mengukur karakter eksekutif menggunakan risiko perusahaan berdasarkan penelitian yang dilakukan Oktamawati (2017) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RISK} = \frac{\text{Standar deviasi EBITDA}}{\text{Total Aktiva}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

JAA
6.3

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah data pada setiap variabel penghindaran pajak (PP), *thin capitalization* (TC), *transfer pricing* (TP), *financial distress* (FD), dan karakter eksekutif (KE) adalah 54. Data tersebut diperoleh dari sampel yang berjumlah 18 perusahaan dikalikan dengan periode penelitian selama 3 (tiga) tahun, yaitu $18 \times 3 = 54$.

Tabel 3.
Hasil Uji
Statistik
Deskriptif

	PP	TC	TP	FD	KE
Mean	7.718889	0.905000	0.837778	4.754259	0.932222
Median	3.935000	0.605000	0.365000	3.830000	0.435000
Maximum	46.12000	3.850000	5.290000	13.44000	5.480000
Minimum	1.040000	0.170000	0.010000	0.430000	0.000000
Std. Dev.	8.722625	0.864081	1.208577	3.286469	1.311594
Skewness	2.422429	2.077872	2.150052	0.851167	2.236806
Kurtosis	9.095595	6.440572	7.094019	3.003595	7.421440
Jarque-Bera	136.4151	65.49242	79.31674	6.520400	89.01524
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.038381	0.000000
Sum	416.8200	48.87000	45.24000	256.7300	50.34000
Sum Sq. Dev.	4032.462	39.57175	77.41493	572.4467	91.17473
Observations	54	54	54	54	54

Sumber: Data olahan (2021)

Nilai standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa pada sampel perusahaan penelitian yang mengalami kesulitan keuangan, cenderung banyak. Perusahaan yang berada di zona *distress*, diantaranya yang memiliki kode perusahaan DUCK, PZZA, PTSP, PGLI, MINA, MAPB, INPP, FAST, DFAM, BAYU, ARTA, KPIG pada tahun 2017, JSPT pada tahun 2017 dan 2018, MAMI pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan perusahaan yang berada di zona *grey* adalah perusahaan yang memiliki kode KPIG pada tahun 2018 dan 2019, dan perusahaan yang berada di zona aman dari *distress* diantaranya yang memiliki kode PUDP, PJAA, JIHD, ICON, MAMI pada tahun 2019, JSPT pada tahun 2019.

Tabel 4.
Hasil Uji
Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.411561	(17,32)	0.0013
Cross-section Chi-square	55.837904	17	0.0000

Hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* $0,00 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa estimasi pemilihan model yang tepat digunakan dalam uji ini adalah *fixed effect model*.

Tabel 5.
Hasil Uji
Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.889153	4	0.5765


Hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section random* $0,57 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa estimasi pemilihan model yang tepat digunakan dalam uji ini adalah *random effect model*.

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	9.067463 (0.0026)	1.274439 (0.2589)	10.34190 (0.0013)
Honda	3.011223 (0.0013)	-1.128911 (0.8705)	1.330996 (0.0916)
King-Wu	3.011223 (0.0013)	-1.128911 (0.8705)	-0.090873 (0.5362)
GHM	--	--	9.067463 (0.0040)

Tabel 6.
Hasil Uji Lagrange Multiplier

Hasil uji lagrange multiplier menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section Breusch-pagan* $0,00 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa estimasi pemilihan model yang tepat digunakan dalam uji ini adalah *random effect model*.

Berdasarkan hasil uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier dapat disimpulkan bahwa estimasi pemilihan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model*.



Gambar 1.
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas dengan menggunakan *histogram normality test* didapatkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar $0,12 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal.

	TC	TP	FD
TC	1.000000	-0.270991	0.213436
TP	-0.270991	1.000000	0.072727
FD	0.213436	0.072727	1.000000

Tabel 7.
Hasil Uji Multikoleniaritas

Hasil uji multikoleniaritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* antara variabel TC dengan TP sebesar -0,27, variabel TC dengan FD sebesar 0,21, TP dengan FD sebesar 0,07 hasil tersebut mengindikasikan bahwa nilai korelasi $< 0,90$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi multikoleniaritas.

F-statistic	1.042026	Prob. F(14,39)	0.4355
Obs*R-squared	14.70043	Prob. Chi-Square(14)	0.3989
Scaled explained SS	38.69180	Prob. Chi-Square(14)	0.0004

Tabel 8.
Hasil Uji Heteroskedasitas

Tabel 9.
Hasil Uji

Autokorelasi
(Breusch-
Godfrey Serial
Correlation
LM Test)

F-statistic	1.952109	Prob. F(2,46)	0.1536
Obs*R-squared	4.146414	Prob. Chi-Square(2)	0.1258

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai *Prob. Chi-Square* pada *Obs*R-Squared* sebesar $0,39 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedasitas.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai *Prob. Chi-Square* pada *Obs*R-squared* sebesar $0,12 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 10.
Hasil Uji
Koefisien
Determinasi

R-squared	0.186402	Mean dependent var	3.842594
Adjusted R-squared	0.131586	S.D. dependent var	6.420067
S.E. of regression	6.317863	Sum squared resid	1995.770
F-statistic	2.576213	Durbin-Watson stat	1.233913
Prob(F-statistic)	0.020676		

Hasil uji koefisien determinasi atau nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,13 atau 13%, artinya variasi perubahan naik turunnya variabel penghindaran pajak mampu dijelaskan oleh variabel *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan *financial distress* sebesar 13%, sementara sisanya sebesar 87% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 11.
Hasil Uji F

R-squared	0.186402	Mean dependent var	3.842594
Adjusted R-squared	0.131586	S.D. dependent var	6.420067
S.E. of regression	6.317863	Sum squared resid	1995.770
F-statistic	2.576213	Durbin-Watson stat	1.233913
Prob(F-statistic)	0.020676		

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 2,57, sedangkan F tabel sebesar 2,56, hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung > nilai F tabel dan probabilitas F statistik sebesar 0,02, hal ini menunjukkan probabilitas F statistik < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan (simultan) variabel *thin capitalization*, *transfer pricing*, *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 12.
Hasil Uji T
Persamaan
H1, H2, H3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.551142	3.094245	2.440383	0.0183
TC	0.530418	1.695706	2.492250	0.0419
TP	-0.717415	1.257745	-0.570398	0.5710
FD	0.643383	0.382270	2.683059	0.0386

Berdasarkan hasil uji-t (parsial) H1 dan H3 terdukung, artinya variabel *thin capitalization* dan *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara H2 tidak terdukung, yaitu *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 13.
Hasil Uji T
Persamaan H4

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.48068	2.600349	4.799616	0.0000
TC	-5.422515	2.666562	-2.033523	0.4730
KE	-2.716940	1.609081	-1.688504	0.0075
M1	2.453982	1.481759	2.656128	0.0104

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 13, dapat diketahui bahwa moderasi t-statistik bernilai positif sebesar 2,65 dan nilai probabilitas sebesar $0,01 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, artinya secara parsial variabel karakter eksekutif mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.151677	2.360710	3.453062	0.0011
TP	2.196689	2.547708	0.862221	0.3927
KE	-0.627748	1.275461	-0.492173	0.0248
M2	-2.837881	2.450844	-2.157920	0.0252

Tabel 14.
Hasil Uji T
Persamaan H5

Hasil pengujian pada tabel 14, menunjukkan bahwa moderasi t-statistik bernilai negatif sebesar -2,15 dan nilai probabilitas sebesar $0,02 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima, artinya secara parsial variabel karakter eksekutif mampu memoderasi dan memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Variable	coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.286217	2.888531	1.830071	0.0732
FD	-0.828177	0.482104	-1.717839	0.0920
KE	-0.502632	2.526048	-0.198979	0.0431
M3	-0.179840	0.358005	-0.502339	0.1760

Tabel 15.
Hasil Uji T
Persamaan H6

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 15 dapat diketahui bahwa moderasi t-statistik bernilai negatif sebesar -0,50 dan nilai probabilitas sebesar $0,17 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak, artinya secara parsial variabel karakter eksekutif tidak mampu memoderasi dan memperlemah pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak.

***Thin capitalization* dan Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *thin capitalization* secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hal tersebut dapat diartikan bahwa adanya hubungan praktik *thin capitalization* dengan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh *trade off theory*. Teori tersebut menjelaskan bahwa perusahaan akan memilih utang lebih tinggi atau dikenal dengan *thin capitalization* untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga. Ketika proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan lebih dominan dalam pendanaannya, maka hal tersebut akan berdampak pada rendahnya laba kena pajak. Semakin rendahnya laba kena pajak disebabkan karena semakin tingginya beban bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [Taylor & Richardson \(2012\)](#) dan [Afifah & Prastiwi \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa penggunaan struktur utang lebih tinggi dibandingkan modal merupakan sarana untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Nilai perbandingan antara utang dan modal tidak boleh melebihi presentase yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yakni sebesar 80 banding 20 persen. Ketika penggunaan utang tersebut melebihi 80% maka biaya pinjaman yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya dapat dibebankan sebesar 80%.

***Transfer pricing* dan Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dapat diketahui bahwa variabel *transfer pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tidak adanya hubungan praktik *transfer pricing* dengan penghindaran pajak.

Beberapa perusahaan melakukan *transfer pricing* agar dapat menekan harga jual antar divisinya dengan tujuan untuk menghindari pajak ([Lori, 2020](#)). Usaha yang dilakukan perusahaan dalam melakukan mekanisme *transfer pricing* tentu harus memenuhi aturan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah memperbaharui aturan tersebut menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan tidak dapat memanfaatkan kelemahan yang terdapat didalam peraturan perpajakan dan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak, sehingga penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing* tidak terlalu dipilih oleh perusahaan dikarenakan aturan-aturan yang berhubungan dengan negara lain dapat mempersulit perusahaan dalam pelaksanaannya yang dimana akan membuat perusahaan lebih berisiko jika harus melakukan praktik penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [Widodo \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan mayoritas transaksi antar divisi merupakan transaksi barang setengah jadi, sehingga manajemen perusahaan melakukan transaksi antar divisi dengan harga yang lebih rendah bertujuan untuk mendapatkan harga yang kompetitif di dalam memproduksi barang jadi. Sehingga perusahaan mampu bersaing dengan kompetitor atau justru mendapatkan laba yang lebih tinggi karena HPP (Harga Pokok Produksi)nya rendah.

***Financial distress* dan Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel *financial distress* secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis kedua (H3) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hal tersebut dapat diartikan bahwa adanya hubungan antara kondisi *financial distress* dengan penghindaran pajak.

Perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress* lebih cenderung melakukan penghindaran pajak guna menutupi kas keluar dan beban perusahaan ([Nadhifah & Arif, 2020](#)). Perusahaan yang terjebak dalam kondisi *financial distress* mau tidak mau harus mengambil risiko untuk lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak agar perusahaannya tetap berjalan. Perusahaan akan mengesampingkan reputasi negatif yang akan didapat karena secara agresif melakukan penghindaran pajak demi keberlangsungan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan *financial distress* yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak lebih tinggi. Perusahaan akan berusaha memanipulasi kebijakan akuntansi dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar dapat melunasi hutang-hutang perusahaan atau memanipulasi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang kepada kreditur ([Alifianti et al., 2017](#)).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [Meilia & Adnan \(2017\)](#) yang menyatakan bahwa intensifikasi *financial distress* di dalam suatu perusahaan akan menggiring perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan penelitian yang dilakukan oleh

[Maulana et al. \(2018\)](#) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki keuntungan besar cenderung mendapat perhatian khusus dari pemerintah sehingga akan menimbulkan biaya pajak yang tinggi. Maka dari itu, untuk menghindarinya perusahaan cenderung mengurangi keuntungan yang diperoleh agar biaya pajak yang dikeluarkan tidak terlalu besar.

Karakter Eksekutif, *Thin capitalization* dan Penghindaran pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat dapat diinterpretasikan bahwa karakter eksekutif mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Nilai t-statistik positif menunjukkan karakter eksekutif sebagai *risk taker* (pengambil risiko), artinya semakin tinggi pengaruh karakter eksekutif terhadap *thin capitalization*, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak ([Rafiqoh, 2019](#)). Sehingga dalam penelitian ini, karakter eksekutif dimungkinkan bersifat *risk taker*, yaitu mampu memperkuat eksekutif perusahaan untuk lebih berani dalam mengambil keputusan terkait praktik penghindaran pajak melalui skema *thin capitalization*. Hasil penelitian ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh [Dyrenge et al., \(2010\)](#); [Nugrahitha & Suprasto, \(2018\)](#) yang menyimpulkan bahwa eksekutif dengan karakteristik *risk taker* lebih mampu untuk melakukan penghindaran pajak, melalui cara-cara yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan, seperti *thin capitalization*.

Para eksekutif akan berupaya agar perusahaan dapat meminimalkan kerugian dengan meminimalkan pembayaran pajak melalui pemanfaatan celah-celah aturan perpajakan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah adanya perbedaan perlakuan perpajakan dalam struktur modal, yaitu pembayaran beban bunga dapat dibebankan untuk mengurangi pajak penghasilan sementara pembayaran dividen tidak dapat mengurangi beban pajak penghasilan ([Prastiwi & Ratnasari, 2019](#)), oleh karena itu para eksekutif akan lebih memilih untuk memutuskan pendanaan perusahaan dengan cara mengoptimalkan penggunaan utang dalam mendanai aktivitas perusahaan. Para eksekutif dengan karakter *risk taker* akan lebih berani untuk memilih pendanaan dengan utang karena adanya insentif pajak berupa beban bunga sebagai pengurang pajak penghasilan, walaupun opsi tersebut dapat menimbulkan risiko *distress* bagi perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [Fachrina \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi membutuhkan karakter eksekutif yang *risk averse*, sedangkan penghindaran pajak membutuhkan karakter eksekutif yang *risk taker*.

Karakter Eksekutif, *Transfer Pricing* dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Nilai t-statistik negatif menunjukkan karakter eksekutif sebagai *risk averse* (penghindar risiko), artinya semakin rendah pengaruh karakter eksekutif terhadap *transfer pricing*, maka akan semakin rendah juga kemungkinan pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak ([Rafiqoh, 2019](#)). Sehingga dalam penelitian ini, karakter eksekutif bersifat *risk averse*, yaitu mampu memperlemah eksekutif perusahaan untuk lebih menghindari dalam mengambil keputusan terkait penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*.

Hasil tersebut selaras dengan *prospect theory* yang menjelaskan bahwa perbedaan sikap individu terhadap risiko, khususnya pada kondisi untung dan rugi yaitu individu cenderung bersedia untuk memperoleh laba lebih rendah agar terhindar dari kerugian ([Zhou & Wang, 2014](#)), dengan kata lain setiap individu dua kali lebih sensitif menghadapi kerugian dibandingkan memperoleh keuntungan, sehingga individu dalam hal ini seorang eksekutif akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, yaitu dengan lebih memilih tidak melakukan penghindaran pajak agar tidak menanggung risiko yang lebih tinggi. Adanya eksekutif yang

bersifat *risk averse* dalam suatu perusahaan akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan-aturan perpajakan untuk menjaga reputasi dan akuntabilitas perusahaan sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Karakter eksekutif yang bersifat *risk averse* mampu memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, artinya mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*. Walaupun *transfer pricing* merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak, tetapi para eksekutif juga semakin menyadari bahwa *transfer pricing* menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian para otoritas pajak, karena *transfer pricing* dapat menimbulkan kerugian dalam penerimaan pajak negara, salah satunya riset dari [Richardson et al., \(2013\)](#) yang menyebutkan bahwa otoritas pajak di Australia memberikan perhatian khusus terhadap perusahaan yang melakukan *transfer pricing*, sebagai antisipasi terhadap potensi kerugian pajak atas *transfer pricing*. Riset tersebut juga didukung oleh penelitian [Wahyudi et al., \(2021\)](#) yang menyebutkan bahwa *transfer pricing* juga menjadi sebuah isu yang diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena *transfer pricing* dapat memengaruhi penerimaan pajak negara.

Karakter Eksekutif, *Financial distress* dan Penghindaran Pajak

Hasil pengujian keenam menunjukkan bahwa karakter eksekutif tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Nilai t-statistik negatif menunjukkan karakter eksekutif sebagai *risk averse* (penghindar risiko), artinya semakin rendah pengaruh karakter eksekutif terhadap *financial distress*, maka akan semakin rendah juga kemungkinan pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak ([Rafiqoh, 2019](#)). Namun, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Jika sebuah perusahaan pada kondisi *financial distress*, eksekutif akan melakukan berbagai cara terlepas dari karakternya yang bersifat *risk taker* atau *risk averse* dikarenakan eksekutif akan memprioritaskan dalam hal menyelamatkan perusahaan. Eksekutif tidak lagi berpikir mengenai risiko yang akan didapatkan perusahaan namun hal yang terpenting adalah perusahaan dapat bertahan. Kondisi tersebut selaras dengan hasil penelitian [Richardson et al., \(2015\)](#) yang menyimpulkan bahwa pada perusahaan yang sedang mengalami *financial distress*, para eksekutif perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak. [Tilahnouei et al., \(2018\)](#) menyimpulkan hasil yang sama bahwa pada saat *distress*, perusahaan dipaksa untuk menghemat kas melalui pengurangan pembayaran kewajiban perpajakan. [Edwards et al., \(2013\)](#) juga menjelaskan bahwa strategi penghindaran pajak yang pada awalnya dipandang sebagai sebuah strategi yang berisiko menjadi strategi yang menarik dan layak untuk dipertimbangkan karena adanya potensi manfaat yang mungkin timbul. Adanya risiko dan manfaat yang hampir sama dari penghindaran pajak pada saat perusahaan mengalami *financial distress*, memungkinkan bagi para eksekutif dengan karakter *risk taker* ataupun *risk averse* untuk memprioritaskan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan terlebih dahulu, dibandingkan mempertimbangkan dampak yang akan timbul setelah melakukan penghindaran pajak.

SIMPULAN

Thin capitalization dan *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin besar perusahaan menggunakan proporsi struktur hutang daripada modal, maka akan berdampak pada rendahnya laba kena pajak sehingga menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan perusahaan yang terjebak dalam kondisi *financial distress* harus mengambil risiko untuk lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak agar

perusahaannya tetap berjalan. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena mekanisme *transfer pricing* tidak terlalu dipilih oleh perusahaan dikarenakan aturan-aturan yang berkaitan dengan negara lain dapat mempersulit perusahaan dalam pelaksanaannya yang akan membuat perusahaan lebih berisiko.

Karakter eksekutif mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization*, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dikatakan bahwa eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani dalam melakukan penghindaran pajak, sedangkan eksekutif yang bersifat *risk averse* akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan-aturan perpajakan. Karakter eksekutif tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dikatakan bahwa eksekutif akan melakukan berbagai cara terlepas dari karakternya yang bersifat *risk taker* atau *risk averse* dikarenakan eksekutif lebih memprioritaskan untuk menyelamatkan perusahaan.

Penelitian ini memiliki implikasi yang penting bagi para regulator dan para pemangku kepentingan di perusahaan. Bagi para regulator, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya peraturan tambahan yang dapat memperlemah praktik-praktik penghindaran pajak, seperti *thin capitalization* dan *transfer pricing*. Sedangkan bagi para pemangku kepentingan perusahaan, penelitian ini memiliki implikasi yaitu dalam memilih para eksekutif perlu memperhatikan bagaimana preferensinya terhadap pengelolaan risiko, karena dapat berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan simpulan tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik eksekutif memiliki peran penting terkait dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai karakteristik eksekutif yang ditinjau dari beberapa faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja. Sebagaimana penelitian [Dyreg et al., \(2010\)](#) yang menyebutkan bahwa riset yang melibatkan faktor individu dalam penghindaran pajak masih relatif sedikit, sehingga perlu adanya riset lanjutan untuk menguji peran individu terkait keputusan penghindaran pajak, dan memperluas riset tentang bentuk penghindaran pajak yang lain dalam konteks internasional, seperti *tax haven*, *treaty shopping*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, A. B. (2018). Optimal Debt and Profitability in the Trade-Off Theory: Optimal Debt and Profitability in the Trade-off Theory. *The Journal of Finance*, 73(1), 95–143. <https://doi.org/10.1111/jofi.12590>
- Afifah, S. N., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi UNESA*, 7(3).
- Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 56–66.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>

- Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2013). *Financial Constraints and The Incentive for Tax Planning*. American Taxation Association Midyear Meeting. https://aaahq.org/ata/meetings/midyear-meetings/2013/Papers/Edwards_Schwab_Shevlin.pdf
- Fachrina, H. (2019). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi, STIE Malang Kucecwara.
- Gamayuni, R. (2011). Analisis Ketepatan Model Altman Sebagai Alat Untuk Memprediksi Kebangkrutan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 16(2).
- Herianti, E., & Chairina, S. W. (2019). Does Transfer Pricing Improve the Tax Avoidance through Financial Reporting Aggressiveness? *KnE Social Sciences*, 357–376. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5387>
- Khomsatun, S., & Martani, D. (2015). Pengaruh Thin Capitalization dan Asset Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak. *Symposium Nasional Akuntansi XVIII*, 1–23.
- Komariah, N. (2017). *Pengaruh Thin Capitalization dan Karakter Eksekutif dengan Kompensasi Manajemen Kunci Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah : Jakarta.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>
- Kusbandiyah, A., Norwani, M. N., & Jusof, M. A. (2021). Determinants of Tax Avoidance of Public Listed Companies in Indonesia. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3), 592–601. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.764>
- Löffler, C. (2019). Divisionalization and domestic transfer pricing for tax considerations in the multinational enterprise. *Management Accounting Research*, 45, 100646. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2019.07.003>
- Lori, P. (2020). Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (Csr), Transfer Pricing Dan Return on Assets (Roa) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2018. *Skripsi*, 13.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Maulana, M., Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 11(1), 122–128. [https://doi.org/10.31521/modecon.v11\(2018\)-20](https://doi.org/10.31521/modecon.v11(2018)-20)
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 84–92.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh

Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145.
<https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>

437

- Nugrahitha, I. M. A., & Suprasto, H. B. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2016.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p14>
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2018). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal Of Applied Business Administration*, 1(2), 163–182. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.616>
- OECD. (2012). *Thin Capitalisation Legislation a Background Paper for Country Tax Administrations (Pilot Version for Comments)*. [https://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.%20thin capitalization background.pdf](https://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.%20thin%20capitalization%20background.pdf). Diakses pada 5 Desember 2021
- OECD. (2017). *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. <https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/>. Diakses pada 5 Desember 2021
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Rafiqoh, A. (2019). Pengaruh Risiko Sistematis (BETA) Terhadap Harga Saham dengan Suku Bunga dan Kurs sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Perbankan Tahun 2014-2017). *Skripsi*, 53(9), 1689–1699.
- Retnaningdy, S. C., & Cahaya, F. R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 3, 211–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.210>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Romadhon, F. (2020). Transparansi Pengungkapan Penghindaran Pajak Berdasarkan Perspektif Teori Pemangku Kepentingan. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5(1). <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1404>
- Sianipar, N. K., Yahya, I., & Sadalia, I. (2020). *The Determinants of Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variable at Multinational Companies*. 7.

- Statistik, B. P. (2020). *Realisasi Penerimaan Pajak periode 2017-2019*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Alfabeta CV.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Tilehnoei, M. H., Esfahani, S. T., & Soltanipanah, S. (2018). Investigating the Effect of Financial Distress on Tax Avoidance during the Global Financial Crisis in Companies Listed on Tehran Stock Exchange. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, 3(9), 41–51.
- Wahyudi, D. E., T, S., & Rusydi, M. K. (2021). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness with the Moderation of Corporate Governance in Indonesia and Malaysia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(1), 23. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i1.2536>
- Widodo, F. M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (Tax Avoidance) (Pada perusahaan Manufaktur di Sektor Aneka Industri yang Terdaftar diBEI Tahun 2015-2018). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(1), 1–9.
- Zhou, W., & Wang, Y. (2014). An Empirical Study for Corporate Risk Index: CEO Characteristics Affecting Corporate Risk-Taking. *Journal of Applied Sciences*, 14, 3520–3525